

**PENEGAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KELURAHAN
BUKIT MERAPIN**

Zacky Nurfadillah, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, zackynurfadilla@gmail.com
Irawan Faizin, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, irawansmc5@gmail.com
Fahmi Fahriansyah, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, fahmifahriansyah0@gmail.com
M. Rizky Fadillah, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, fadillahmuhammadriski1@gmail.com
Fauzan Hakim, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, Zeyzafauzan@gmail.com
Shindy Fretisya Putri, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, putrifretisyaa@gmail.com
Najiatul Farihah, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, najiatulfarihah@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal enforcement of Business Identification Number (NIB) ownership among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bukit Merapin Urban Village. Although the government has introduced a risk-based licensing system through the Online Single Submission (OSS) platform, in practice, most business actors in the area still do not possess an NIB. This research adopts an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method, supported by observations, interviews, and official data from relevant institutions. The findings reveal that the low rate of NIB ownership is primarily caused by limited legal literacy, insufficient access to digital technology, and the lack of active socialization by local government authorities. This situation highlights a gap between the normative framework of licensing regulation and the actual legal practice at the grassroots level. NIB should not merely be seen as an administrative requirement, but rather as a legal instrument that ensures protection and economic empowerment for small-scale entrepreneurs. Therefore, affirmative actions such as legal education, OSS technical assistance, and simplified licensing facilitation are urgently needed to promote administrative justice and equitable legal recognition for MSMEs.

Keyword: Business Identification Number, MSMEs, OSS, Business Legality, Administrative Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum atas kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bukit Merapin. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan terpadu berbasis risiko melalui platform OSS (Online Single Submission), kenyataannya sebagian besar pelaku usaha di wilayah tersebut belum memiliki NIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, yang didukung oleh data observasi, wawancara, dan dokumentasi resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan oleh minimnya literasi

hukum, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi perizinan yang bersifat normatif dengan praktik hukum yang terjadi di tingkat lokal. NIB seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan langkah afirmatif berupa edukasi hukum, asistensi teknis OSS, dan fasilitasi perizinan untuk mewujudkan keadilan administratif dan legalitas usaha yang merata.

Kata Kunci: NIB, UMKM, OSS, Legalitas Usaha, Hukum Administrasi

A. Pendahuluan

Usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, didefinisikan sebagai Usaha Mikro dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Merujuk pada Pasal 1 angka 2, definisi Usaha Kecil adalah bentuk usaha yang berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif, yang berdiri secara mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan tidak berstatus sebagai anak atau cabang dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung, sesuai kriteria yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 memberikan penjelasan bahwa Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki karakteristik serupa dalam hal kemandirian operasional, dikelola oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak terhubung sebagai anak atau cabang perusahaan dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah aset bersih atau perolehan pendapatan tahunan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.¹ *Online Single Submission*, atau yang sering disebut sebagai Perizinan Online Terpadu, merupakan salah satu langkah inovatif yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik.² Implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan dalam memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Di Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja,

¹ Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.

² Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 145-151.

mendistribusikan pendapatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Namun, di balik kontribusinya yang signifikan, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah keterbatasan dalam aspek legalitas usaha, khususnya dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.³ Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, diartikan sebagai instrumen administratif dengan dua fungsi utama, yaitu menjadi bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha dan sebagai identitas resmi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan definisi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu Nomor Induk Berusaha digunakan sebagai identitas legal pelaku usaha yang diatur dalam pasal 206 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menegaskan bahwa NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.⁴ NIB tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga membuka akses bagi pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas seperti pembiayaan, pelatihan, perlindungan hukum, serta program bantuan dari pemerintah.

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pendaftaran NIB bagi pelaku usaha, kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak UMKM yang belum memiliki legalitas tersebut. Berdasarkan data kelurahan Bukit Merapin Kota Pangkalpinang pada awal tahun 2025, dari total 1.608 pelaku UMKM yang terdaftar diwilayah Bukit Merapin, terdapat pembagian dalam total jumlah terkait pelaku UMKM, yang dimana untuk kategori usaha mikro sebanyak 1.388 pelaku usaha, kecil sebanyak 137 pelaku usaha, dan menengah sebanyak 77 pelaku usaha. Kepemilikan NIB di Kelurahan Bukit Merapin belum

³ Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49-56.

⁴ Kasanah, M. N., Muttaqin, M., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., ... & Puspawardani, N. A. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas hukum pada UMKM di Desa Sine Kabupaten Ngawi. *Abdiandaya: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 23–31.

sepenuhnya merata. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan dalam pengkajian terhadap data faktual di lapangan terkait pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Oleh sebab itu, pelaksanaan kajian penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan data yang memiliki relevansi tinggi dengan instrumen hukum, yang didasarkan pada fakta empiris di lapangan. Data tersebut diharapkan mampu memberikan landasan bagi ketetapan yang jelas dan tegas, serta membentuk prosedur yang selaras dengan konteks permasalahan dan hambatan penerapan NIB di wilayah Kelurahan Bukit Merapin.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris *empirical law research* dengan tujuan menjangkau kompleksitas dinamika sosial dan hukum secara langsung di lapangan. Penelitian empiris mengidentifikasi dan memaparkan *living law* dalam masyarakat melalui observasi terhadap praktik, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis model penelitian dalam studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan mengutip data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dari lapangan, untuk mendokumentasikan secara rinci penerapan kebijakan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM di Kelurahan Bukit Merapin. Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dijadikan bukti konkret dalam mengungkap realitas penegakan hukum NIB, khususnya di wilayah Bukit Merapin. Pendekatan penelitian empiris memberikan kerangka analisis kritis untuk menilai kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan. Sementara itu, validasi data yang dilakukan melalui telaah dokumen untuk menjamin kedalaman, keakuratan, dan kejelasan bukti yang mendukung temuan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan


1. Hasil penelitian terhadap pelaku UMKM dari data UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Bukit Merapin serta observasi lapangan di Kelurahan Bukit Merapin

Melalui kegiatan observasi lapangan dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bukit Merapin, serta dengan mengacu pada data UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan data

administratif kelurahan, diperoleh informasi yang dapat diolah menjadi artikel ilmiah yang mengkaji kondisi serta dinamika penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) di tingkat daerah, sebagaimana dipaparkan berikut:


a) Hasil Data UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mengacu pada data UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah usaha di Kelurahan Bukit Merapin mencapai kurang lebih 1.664, yang tersebar di berbagai sektor. Rincian distribusi sektor usaha tersebut dapat ditinjau melalui Gambar 1:



Gambar 1.

Berdasarkan data yang tersedia, dari total 1.664 usaha yang tercatat di Kelurahan Bukit Merapin, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum merata pada seluruh pelaku usaha. Sehingga diperlukan sumber data pendukung untuk hasil yang lebih spesifik. Khusus pada sektor perdagangan, jumlah pelaku UMKM di wilayah tersebut mencapai kurang lebih 335 usaha, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 2:



Gambar 2.

Dalam sektor perdagangan, Kelurahan Bukit Merapin tercatat memiliki 335 usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendirikan UMKM di wilayah tersebut cukup tinggi, sehingga

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

menempatkan Bukit Merapin pada posisi kedua setelah Kelurahan Tua Tunu dalam jumlah pendirian usaha. Dukungan regulasi yang memadai diperlukan agar perkembangan UMKM dapat berkelanjutan.

b) Hasil Data Kelurahan Bukit Merapin

Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Bukit Merapin, tercatat terdapat lima sektor usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas perizinan. Informasi tersebut dilampirkan pada Gambar 3:

DATA INDUSTRI DI KELURAHAN BUKIT MERAPIN					
NO	SUBSEKTOR USAHA	NAMA USAHA	ALAMAT	JENIS USAHA	NOMOR NIB
1.	USAHA MIKRO INDUSTRI KERUPUK, PEYEK DAN SEJENISNYA	JNK AMPIANG	JL. MELANGGIR RT.012 RW. 003	USAHA PERORANGAN	1911210011554
2.	KRIYA/KERAJINAN/FASHION	GALERI SHESCA	JL. RAMBUTAN NO. 91A RT. 001 RW. 001	USAHA PERORANGAN	0220100441345
3.	KRIYA/KERAJINAN	O'BROSS COLLECTION	JL. RAMBUTAN NO. 91 B RT. 001 RW. 001	USAHA PERORANGAN	0220203451556
4.	USAHA MIKRO/INDUSTRI KUE BASAH	BERKAH REZEKI	JL. MELANGGIR RT.012 RW. 003	USAHA PERORANGAN	2807230156059
5.	USAHA MIKRO INDUSTRI KERUPUK, PEYEK DAN SEJENISNYA	AMPIANG INDIRI	JL. MELANGGIR RT.012 RW. 003	USAHA PERORANGAN	0310220103218

Gambar 3.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Bukit Merapin, tercatat hanya terdapat lima sektor usaha yang secara resmi melaporkan dan memperoleh izin berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pihak pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Bukit Merapin. Temuan ini mengindikasikan rendahnya tingkat pelaporan usaha oleh pelaku UMKM kepada pemerintah kelurahan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kesadaran pelaku UMKM di wilayah ini terhadap pentingnya pendaftaran dan pelaporan usaha masih tergolong minim. Kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas usaha, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan dan penegakan hukum administrasi. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat proses pendataan, pembinaan, dan pemberian fasilitas yang seharusnya diterima pelaku UMKM dari pemerintah.

c) Data Lapangan UMKM Kelurahan Bukit Merapin

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kelurahan Bukit Merapin, tercatat terdapat 59 usaha yang menjadi objek penelitian. Dari jumlah tersebut, hanya 14 UMKM yang telah memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan 45 lainnya belum memiliki izin berusaha. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara memadai mengenai pengertian, manfaat, serta prosedur kepemilikan NIB maupun izin usaha secara umum. Persoalan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah, seperti pihak Kelurahan Bukit Merapin, masih memerlukan optimalisasi. Salah satu langkah strategis diantaranya melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan terkait pentingnya legalitas usaha, disertai dengan fasilitasi pendampingan pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM yang belum memilikinya.

2. Pembahasan tentang Nomor Induk Berusaha

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perizinan memegang posisi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus pengawasan terhadap aktivitas masyarakat oleh pemerintah. Philipus M. Hadjon memandang perizinan sebagai salah satu bentuk *beschikking* atau keputusan administrasi negara yang memiliki signifikansi tinggi. Menurutnya, perizinan merupakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan ketentuan larangan tertentu, yang mengatur agar warga negara atau badan hukum hanya dapat melakukan aktivitas tertentu apabila memperoleh izin resmi. Reformasi sistem perizinan usaha ditempatkan oleh pemerintah sebagai salah satu fokus kebijakan, yang diarahkan untuk mempermudah sekaligus menyederhanakan proses perolehan izin, khususnya bagi pelaku UMKM.

Izin berusaha merupakan bentuk pengakuan hukum yang diberikan secara resmi kepada pelaku usaha sebagai legitimasi untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, negara menetapkan landasan hukum bagi penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

yang menjadi acuan utama penyelenggaraan legalitas usaha di Indonesia. Penerbitan izin usaha, sebagaimana diatur dalam regulasi ini, dilakukan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Izin tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik yang diakui sah secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Salah satu instrumen utama dari sistem perizinan ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas resmi suatu usaha sekaligus menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha, izin operasional, maupun izin komersial. Fungsi lain dari NIB adalah sebagai substitusi terhadap beberapa dokumen perizinan lama, misalnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Angka Pengenal Importir (API), di samping memberikan hak akses ke fasilitas kepabeanan. Dengan demikian, NIB tidak hanya memudahkan administrasi perizinan, tetapi juga menjadi instrumen legal yang menyederhanakan proses formalitas usaha di Indonesia. Tidak adanya NIB, usaha dianggap belum legal dan beresiko mendapatkan sanksi administratif diantaranya penutupan usaha, denda atau pembatasan akses terhadap layanan publik.⁵

Secara hukum, NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan regulasi. Keberadaan NIB menjadi bukti legalitas formal bahwa pelaku usaha telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah, sehingga memperoleh perlindungan hukum dan kepastian berusaha pada lokasi yang telah ditetapkan. Proses pembuatan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS) dirancang sederhana dan terintegrasi, mencakup izin dasar yang diperlukan untuk usaha.⁶ Proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui laman resmi pemerintah pada oss.go.id, dengan tahapan administratif yang telah diatur secara terperinci dalam peraturan pelaksana terkait.

⁵ Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38-41.

⁶ Ramadhany, C. A., & Fadilla, F. (2025). Peranan Dinas Koperasi UMKM membantu usaha mikro dalam membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 40-48.

Sebelum memperoleh akses untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku usaha terlebih dahulu diwajibkan membuat akun pada platform OSS, yang berperan sebagai identitas digital dalam proses perizinan usaha. Pendaftaran dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi perseorangan atau data perusahaan bagi badan usaha. Setelah registrasi berhasil, sistem secara otomatis memberikan kredensial untuk mengakses dashboard OSS sebagai pusat pengelolaan data perizinan. Tahap berikutnya adalah pengisian data pelaku usaha. Informasi yang dimasukkan mencakup identitas pribadi atau badan hukum, seperti alamat usaha, bentuk usaha, bidang usaha, klasifikasikan usaha serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Apabila seluruh data telah diisi secara lengkap dan lolos verifikasi sistem, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Penerbitan ini dapat disertai dokumen pendukung seperti NPWP Perusahaan, Sertifikat Standar jika diwajibkan, serta izin operasional tertentu sesuai karakteristik usaha. NIB yang diterbitkan dapat diunduh dalam bentuk dokumen elektronik (PDF) dan berfungsi sebagai bukti legalitas usaha yang telah resmi terdaftar. NIB tersebut berlaku selama pelaku usaha menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud modernisasi layanan publik, sistem OSS juga memberikan fasilitas untuk melakukan pembaruan, perubahan data, dan pengajuan izin lanjutan secara daring, sehingga pelaku usaha tidak perlu mendatangi kantor pemerintahan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam tata kelola perizinan usaha di Indonesia.

3. Perizinan Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas usaha bagi UMKM

Berdasarkan hasil kompilasi data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pihak Kelurahan Bukit Merapin, dapat diidentifikasi bahwa tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berada pada kategori rendah apabila dibandingkan dengan total jumlah pelaku usaha aktif di wilayah tersebut. Fenomena ini sejalan dengan temuan lapangan hasil observasi dan wawancara, yang mengindikasikan rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai

prosedur perizinan berbasis digital melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait turut memperkuat kendala ini.

Secara normatif, keberadaan NIB memiliki kedudukan hukum yang strategis. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenalan resmi usaha, tetapi juga melekatkan status hukum kepada subjek usaha, baik berbentuk perseorangan maupun badan hukum. Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fungsi ganda NIB mencakup legitimasi hukum sekaligus akses administratif, termasuk peluang memperoleh fasilitas pembinaan, dukungan permodalan, dan program pemberdayaan dari pemerintah.

Surat NIB berisikan angka NIB yang berjumlah 13 digit, beberapa identitas pelaku usaha, bidang usaha, pernyataan sah untuk berusaha, serta dibubuhi oleh tanda tangan Lembaga BKPM (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal) secara elektronik yang mempunyai pengaman didalamnya.⁷ Namun, temuan lapangan di Kelurahan Bukit Merapin memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih menjalankan kegiatan secara konvensional tanpa legalitas formal. Sebagian besar di antaranya menganggap legalitas hanya relevan untuk usaha berskala besar.

Rendahnya literasi hukum dan keterampilan digital menjadi faktor penghambat utama. Beberapa pelaku usaha mengaku tidak memahami urgensi NIB serta mengalami kesulitan mengakses layanan daring OSS. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak yang cukup lebar antara kebijakan regulatif negara dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah telah menyediakan sistem OSS untuk mempermudah perizinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengakses dan memahami prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu,

⁷ Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009-2016.

pendampingan, edukasi hukum, serta asistensi administratif secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.

Tidak dimilikinya Nomor Induk Berusaha pada pelaku UMKM menempatkan mereka pada posisi yang lemah secara hukum, sehingga membatasi akses terhadap perlindungan hukum, fasilitas pembiayaan, serta pengakuan formal dari pemerintah, mitra usaha, dan konsumen. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum dan perlindungan usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan demikian, kepemilikan NIB tidak dapat dipandang sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak konstitusional warga negara untuk berusaha secara sah, aman, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kepemilikan NIB di Kelurahan Bukit Merapin harus dilihat sebagai bagian integral dari penegakan hukum administrasi yang adil dan mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara idealitas norma hukum dan kenyataan sosiologis terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bukit Merapin. Meskipun pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang relatif progresif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko serta penerapan sistem OSS (Online Single Submission), realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di wilayah tersebut belum memiliki legalitas usaha sebagaimana yang dipersyaratkan oleh regulasi.

Tingkat kepemilikan NIB yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kendala administratif atau teknis, tetapi juga oleh sejumlah faktor mendasar seperti lemahnya literasi hukum, keterbatasan penguasaan teknologi digital, dan minimnya peran aktif pemerintah dalam menjalankan sosialisasi serta pendampingan yang berkesinambungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya menjangkau

kebutuhan faktual para pelaku usaha kecil secara komprehensif. Dalam kerangka hukum, NIB tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi wujud pengakuan negara terhadap hak konstitusional warga negara untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan terlindungi.

Kepemilikan NIB membuka akses terhadap berbagai fasilitas, termasuk perlindungan hukum, kemudahan pembiayaan, program pelatihan, hingga pemberdayaan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun mitra strategis lainnya. Sebaliknya, ketiadaan NIB menempatkan pelaku UMKM pada posisi rentan secara hukum, ekonomi, dan sosial, karena berpotensi menghambat keterlibatan mereka dalam ekosistem usaha yang lebih luas. Berdasarkan temuan penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan NIB sangat ditentukan oleh adanya sinergi antara pendekatan normatif yang berlandaskan hukum dan strategi pemberdayaan yang bersifat struktural.

Peran negara idealnya tidak terbatas pada fungsi sebagai regulator, melainkan juga sebagai fasilitator sekaligus edukator yang mampu menjembatani antara sistem hukum modern dengan kondisi faktual masyarakat. Dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial lokal, penegakan hukum di bidang perizinan berusaha akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Sebagai implikasinya, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun strategi afirmatif, antara lain melalui intensifikasi edukasi hukum, asistensi teknis penggunaan OSS, dan penyederhanaan proses administrasi perizinan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa legalitas usaha melalui NIB tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan memiliki daya saing di pasar.

2. Saran

Untuk mendorong peningkatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini sebaiknya tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga pendampingan langsung dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Layanan bantuan pendaftaran NIB melalui OSS di tingkat kelurahan

atau desa dapat menjadi solusi praktis bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengurus legalitas usaha tanpa harus menghadapi kendala prosedur administratif yang kompleks maupun keterbatasan akses teknologi.

Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat juga penting dilakukan untuk memperluas literasi hukum dan keterampilan digital bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini dapat membantu menghadirkan pendampingan yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengoptimalkan penegakan hukum NIB bagi pelaku UMKM, sehingga dapat ditemukan metode terbaik dalam meningkatkan kepemilikan NIB sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam sistem hukum dan perekonomian nasional.

E. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan pendanaan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung, sehingga penghargaan setinggi-tingginya disampaikan atas bantuan tersebut. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak Kelurahan Bukit Merapin yang telah memberikan izin, fasilitas, serta kerja sama selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi disampaikan kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H. selaku dosen fasilitator atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta kepada rekan-rekan seperjuangan penelitian atas dedikasi dan kontribusi yang memungkinkan penelitian terselesaikan dengan baik.

F. Daftar Pustaka

JURNAL

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya pengurusan NIB sebagai instrumen legalitas usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam bingkai hukum bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41.

- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan dan simulasi dalam proses pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi kelompok wanita tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 5(1), 35–49.
- Kasanah, M. N., Muttaqin, M., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., ... & Puspawardani, N. A. (2024). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) untuk legalitas hukum pada UMKM di Desa Sine Kabupaten Ngawi. *Abdiandaya: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Permatasari, B., Kusuma, W., Situmorang, A. A. C., & Rizal, F. (2023). Edukasi dan pendampingan pendaftaran nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Tumbak Petar guna perlindungan legalitas usaha. In *Proceedings of National Colloquium Research and Community Service (Vol. 7)*.
- Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan legalitas UMKM dengan pembuatan NIB melalui OSS dan halal melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 145–151.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009–2016.
- Ramadhany, C. A., & Fadilla, F. (2025). Peranan Dinas Koperasi UMKM membantu usaha mikro dalam membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282–292.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga penerbitan nomor induk berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.